



YAYASAN WAHID HASYIM SEMARANG  
**UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS WAHID HASYIM  
No. 423.2/Kep.-UWH/X/2023**

**Tentang:**

**PEDOMAN PELAKSANAAN MATA KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM  
BERBASIS PROYEK DI UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

**Bismillahir Rahmaanir Rohim**

Dengan senantiasa mengharap berkah, rahmat dan ridla Allah SWT, Rektor Universitas Wahid Hasyim.

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Berbasis Proyek di Universitas Wahid Hasyim;
- b. bahwa untuk kepentingan tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 124/D/O/2000 tentang Pendirian Universitas Wahid Hasyim di Semarang dan Pemberian Status Terdaftar kepada 10 (sepuluh) Program Studi untuk Jenjang Pendidikan Program S1 dan DIII di lingkungan Universitas Wahid Hasyim;
9. Statuta Universitas Wahid Hasyim;
10. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
11. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Akademik Universitas Wahid Hasyim;
12. Keputusan Rektor Nomor 010/Kep.-UWH/I/2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Program Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MATA KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM BERBASIS PROYEK DI UNIVERSITAS WAHID HASYIM.
- Kesatu** : Memberlakukan Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Berbasis Proyek di Universitas Wahid Hasyim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, pelaksanaan mata kuliah wajib pada kurikulum berbasis proyek di Universitas Wahid Hasyim mengacu dan berpedoman pada keputusan ini.
- Ketiga** : Segala pembiayaan sebagai akibat timbulnya keputusan ini dibebankan kepada Universitas Wahid Hasyim.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : 21 Oktober 2023



Prof. Dr. H. Mudzakkir Ali, M.A  
NPP. 01.99.0.0003

**PEDOMAN PELAKSANAAN  
MATA KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM (MKWK) BERBASIS PROYEK  
DI UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

**I. PENDAHULUAN**

Kurikulum berbasis proyek telah menjadi pendekatan yang semakin populer dalam dunia pendidikan tinggi, termasuk di Universitas Wahid Hasyim Semarang. Pendekatan ini memberikan pengalaman belajar yang praktis dan kontekstual bagi mahasiswa, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan melalui partisipasi aktif dalam proyek-proyek nyata. Pedoman ini dirancang untuk memberikan arahan yang jelas tentang pelaksanaan mata kuliah wajib pada kurikulum berbasis proyek, dengan harapan agar mahasiswa dapat mengoptimalkan potensi belajar mereka dan mempersiapkan diri dengan baik untuk tantangan dunia kerja yang dinamis. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan bahwa mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dalam bidang studi mereka, serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka peroleh dalam konteks proyek-proyek yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan komprehensif kepada mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan mata kuliah wajib pada kurikulum berbasis proyek. Pedoman ini akan membantu memastikan bahwa pembelajaran dalam mata kuliah tersebut dilakukan secara efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Kurikulum Pendidikan Tinggi Wajib memuat Mata Kuliah:

- a. Pendidikan Agama
- b. Pendidikan Pancasila;
- c. Pendidikan Kewarganegaraan; dan
- d. Bahasa Indonesia;

**II. MATA KULIAH WAJIB KURIKULUM**

**a. Pendidikan Agama**

Mata kuliah Pendidikan Agama merupakan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperkuat pemahaman dan menginternalisasi nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan yang relevan dan aplikatif, mahasiswa akan diajak untuk menggali prinsip-prinsip agama Islam dan mengaplikasikannya dalam setiap aspek kehidupan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai etika, moralitas, dan tanggung jawab sosial dalam konteks ajaran Islam. Selain itu, melalui studi kasus dan diskusi, mahasiswa akan merenungkan implikasi nilai-nilai agama Islam dalam menghadapi berbagai tantangan dan dilema di era modern. Tujuan utamanya adalah agar mahasiswa mampu menjadikan agama Islam sebagai sumber inspirasi dan pedoman dalam membangun sikap, perilaku, dan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan dunia sekitar. Substansi Mata Kuliah Pendidikan agama meliputi:

1. Mengetahui sejarah Islam, memahami ajaran dasar seperti iman, ibadah, akhlak, dan syariat yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mempelajari Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, metode pembacaan dan pemahaman ayat-ayatnya, serta menyadari pentingnya Hadis sebagai sumber ajaran dan petunjuk praktis dalam Islam.
3. Ibadah wajib dalam Islam seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan lainnya, beserta tujuan dan tuntutan dalam memperkuat hubungan dengan Allah dan meningkatkan kualitas kehidupan spiritual.
4. Prinsip-prinsip moralitas dan etika, cara berinteraksi dengan sesama manusia, lingkungan, dan hewan, serta pentingnya akhlak mulia dalam membentuk kepribadian Islami yang baik.

5. Peran Islam dalam masyarakat, termasuk penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa, serta kontribusi Islam dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis.
6. Isu-isu kontemporer dalam Islam dengan mendiskusikan isu-isu aktual yang dihadapi oleh umat Islam, serta memahami sikap Islami dalam menghadapi tantangan seperti ekstremisme, Islamofobia, dan tantangan moral sosial lainnya.

a. Pendidikan Pancasila

Mata kuliah Pendidikan Pancasila memegang peran penting dalam membekali mahasiswa dengan pemahaman yang mendalam tentang dasar negara Indonesia. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan menjelajahi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologi negara, yang mencakup keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan gotong royong. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk memperkuat pemahaman mahasiswa tentang nilai-nilai Pancasila dan mendorong mereka untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial, politik, dan bermasyarakat. Substansi mata kuliah Pendidikan Pancasila meliputi:

1. Pilar NKRI dalam Kajian Sejarah yang memuat Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sebagai tonggak bersejarah; dan menyoroti perkembangan hukum dan perundangan pasca-kemerdekaan Indonesia.
2. Pilar Ideologi yang memuat Pancasila sebagai pondasi ideologi negara yang mencerminkan nilai-nilai dasar; makna serta dampaknya dalam politik dan masyarakat; dan Revitalisasi Pancasila yang bertujuan mengokohkan peran ideologi sebagai pedoman nasional.
3. Pilar UUD 1945 yang berperan sentral sebagai hukum tertinggi; serta sejarah Amandemen UUD 1945 yang merekam perubahan penting dalam konstitusi seiring berjalannya waktu."
4. Pilar Bhineka Tunggal Ika yang memuat prinsip multikulturalisme dalam konteks keragaman budaya dan agama di Indonesia; Prinsip negara hukum yang menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh warga dalam sistem hukum; Sistem demokrasi di Indonesia memberikan hak suara kepada seluruh warga negara; dan Hak asasi manusia di Indonesia yang diatur dan dilindungi oleh hukum.
5. Sistem Pemerintahan Indonesia yang menekankan pada cara sistem pemerintahan berproses di Indonesia.
6. Pancasila di Era Globalisasi yang menekankan pada argumentasi bahwa Pancasila tetap relevan dalam konteks globalisasi, memengaruhi kebijakan politik dan ekonomi internasional.
7. Pancasila dalam Civil Society yakni tentang peran penting dalam membentuk masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dalam politik dan pembangunan.

b. Pendidikan Kewarganegaraan

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman dan kesadaran mahasiswa tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan diajak untuk mempelajari sistem pemerintahan Indonesia, memahami hak asasi manusia, berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara, serta menghargai perbedaan dalam masyarakat. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah untuk mengembangkan mahasiswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab, aktif, dan memiliki kontribusi yang positif dalam membangun negara dan masyarakat. Substansi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan meliputi:

1. PKn sebagai MKWK di Perguruan Tinggi yang memperkenalkan konsep dan prinsip-prinsip dasar ilmu Politik, termasuk pemahaman tentang sistem politik dan proses demokrasi di Indonesia.
2. Identitas nasional adalah bagian penting dalam memahami jati diri sebuah bangsa, dan mata kuliah ini membahas aspek-aspek yang membentuk identitas nasional Indonesia.
3. Hak dan Kewajiban Warga Negara, yakni memahami hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia, serta bagaimana mereka berperan dalam membangun masyarakat yang adil dan demokratis.

4. Demokrasi Indonesia yang mengulas perkembangan demokrasi di Indonesia, termasuk sistem politik, pemilihan umum, dan tantangan yang dihadapi dalam proses demokratisasi.
  5. Negara Hukum dan HAM melalui pendalaman konsep negara hukum dan hak asasi manusia, serta pentingnya menjaga prinsip-prinsip ini dalam sistem hukum Indonesia.
  6. Geopolitik Indonesia/Wawasan Nusantara dengan membahas posisi geopolitik Indonesia dalam kawasan dan pentingnya wawasan nusantara dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.
  7. Geostrategi Indonesia/ Ketahanan Nasional melalui pemahaman geostrategi Indonesia dan konsep ketahanan nasional, termasuk upaya menjaga keamanan dan stabilitas negara.
  8. Pendidikan Anti-Korupsi di Perguruan Tinggi yang mengenalkan pentingnya pendidikan anti-korupsi dan upaya pencegahan korupsi dalam lingkungan perguruan tinggi.
  9. Faktor Penyebab Korupsi, yakni menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan korupsi dan bagaimana mencegahnya dalam konteks sosial dan pemerintahan.
  10. Peranan dan keterlibatan mahasiswa dalam pencegahan korupsi.
- c. Bahasa Indonesia

Mata kuliah Bahasa Indonesia memiliki peran sentral dalam meningkatkan kemampuan komunikasi mahasiswa dalam bahasa Indonesia secara efektif dan akurat. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mengasah keterampilan membaca, menulis, mendengar, dan berbicara dalam bahasa Indonesia. Tujuan utamanya adalah agar mahasiswa mampu menyusun karya tulis ilmiah baik berupa tugas perkuliahan, laporan penelitian, maupun karya tulis ilmiah yang dikompetisikan. Substansi mata kuliah Bahasa Indonesia meliputi:

1. Etika akademik;
2. Teknik pereferensian;
3. Sistematika karya tulis ilmiah (KTI) dan formulasi bahasa Indonesia yang digunakan dalam KTI dengan memperhatikan kaidah gramatika, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
4. Penyusunan KTI secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
5. Teknik presentasi efektif.

### **III. PROYEK**

#### **a. Proyek**

Proyek dalam MKWK adalah upaya sementara yang memiliki batas waktu dan bertujuan mencapai tujuan tertentu. Proyek ini melibatkan serangkaian kegiatan yang terkoordinasi dengan anggaran dan sumber daya yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuannya adalah mentransfer pengetahuan dan nilai-nilai kepada mahasiswa melalui tugas-tugas sistematis dan terkoordinasi, seperti penelitian mini, pembuatan poster, video, foto, laporan, presentasi, atau bentuk lainnya.

#### **b. Operasionalisasi Proyek**

Operasionalisasi proyek meliputi sejumlah tahapan sebagai berikut:

##### **1. Identifikasi Proyek**

Dosen mengidentifikasi topik atau isu yang relevan dengan mata kuliah dan memberikan panduan kepada mahasiswa untuk memilih atau menetapkan proyek yang sesuai.

##### **2. Perencanaan Proyek**

Mahasiswa melakukan perencanaan yang meliputi penentuan tujuan proyek, sumber daya yang diperlukan, metode yang akan digunakan, serta jadwal dan langkah-langkah yang akan diambil.

3. Pelaksanaan Proyek  
Mahasiswa bekerja secara mandiri atau dalam kelompok untuk melaksanakan proyek sesuai dengan rencana yang telah dibuat, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh dari mata kuliah terkait.
  4. Penilaian Proyek  
Proyek dinilai berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, seperti kualitas hasil proyek, pemahaman konsep, kemampuan berkomunikasi, dan kolaborasi tim jika ada.
  5. Evaluasi dan Pembelajaran  
Mahasiswa melakukan refleksi terhadap proses dan hasil proyek, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, serta peluang pengembangan lebih lanjut.
- c. Batasan-batasan Proyek
1. Proyek yang dipilih harus relevan dengan konteks mata kuliah dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
  2. Batasan waktu dan sumber daya yang tersedia harus dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.
  3. Proyek harus sesuai dengan etika akademik dan prinsip kejujuran, termasuk menghindari plagiarisme dan penggunaan sumber informasi yang sah.
  4. Penilaian proyek harus adil dan obyektif, menggambarkan tingkat pemahaman dan kemampuan mahasiswa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
  5. Kolaborasi antar mata kuliah harus dilakukan secara terkoordinasi dan saling melengkapi, dengan kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing mata kuliah.
  6. Mahasiswa harus mengikuti arahan dan bimbingan dosen terkait proyek serta melaporkan kemajuan dan hasilnya sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- d. Kolaborasi antara MKWK
1. Kolaborasi antara Mata Kuliah Pancasila dan Mata Kuliah Bahasa Indonesia:  
Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran kebangsaan dan pemahaman tentang ideologi negara, yang merupakan fondasi dari negara Indonesia. Dalam kerjasama ini, dua mata kuliah tersebut saling mendukung satu sama lain:
    - a) Mata Kuliah Pancasila membantu siswa memahami prinsip-prinsip dasar negara Indonesia, seperti demokrasi, kemanusiaan, keadilan sosial, dan lainnya. Ini membantu siswa merasakan rasa tanggung jawab terhadap ideologi negara mereka.
    - b) Mata Kuliah Bahasa Indonesia membantu siswa mengkomunikasikan pemahaman mereka tentang Pancasila dengan jelas dan efektif melalui bahasa. Kemampuan berkomunikasi yang baik penting untuk menyebarkan ideologi negara kepada orang lain dan memperkuat kesadaran kebangsaan.
  2. Kolaborasi Mata Kuliah Kewarganegaraan dengan Mata Kuliah Pendidikan Agama (PAI):  
Kolaborasi ini menciptakan integrasi antara nilai-nilai agama dengan wawasan kebangsaan, dengan tujuan membentuk karakter yang berakhlak mulia dan memiliki pengertian yang lebih mendalam tentang tanggung jawab warga negara. Dalam kolaborasi ini:
    - a) Mata Kuliah Kewarganegaraan membantu siswa memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, termasuk pemahaman tentang sistem politik, hukum, dan peran individu dalam masyarakat.
    - b) Mata Kuliah Pendidikan Agama (PAI) memungkinkan siswa untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam wawasan kebangsaan, termasuk mencakup pemahaman tentang etika, moralitas, dan prinsip-prinsip agama yang dapat membentuk karakter siswa menjadi individu yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab.

Dengan kolaborasi antara mata kuliah ini, siswa diharapkan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih holistik tentang identitas kebangsaan mereka, sambil memperkuat karakter mereka dengan nilai-nilai yang baik. Hal ini akan memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan warga negara yang sadar akan tanggung jawab mereka dalam masyarakat dan negara.

e. Tahapan Kolaborasi MKWK

Pada tahap ini, Kelompok Dosen MKWK melakukan:

1. Identifikasi masing-masing Capaian Pembelajaran (CPL) yang dikolaborasikan.
2. Pemetaan relevansi, yakni melakukan pemetaan antar CPL MKWK untuk mencari titik-titik relevansi dan keterkaitan diantara MKWK yang dikolaborasikan.
3. Penentuan topik proyek, yakni menentukan topik proyek kolaboratif yang mengintegrasikan MKWK yang dikolaborasikan.
4. Penugasan untuk mahasiswa peserta MKWK, yakni:
  - a) Penugasan kelompok untuk menyusun proyek berdasarkan topik yang telah ditentukan.
  - b) Hasil penugasan dapat berupa video, presentasi, atau materi ajar lainnya yang memadukan MKWK yang dikolaborasikan.
5. Diskusi dan umpan balik, yakni mahasiswa melakukan sesi diskusi dan umpan balik setelah presentasi proyek untuk memperkuat pemahaman materi MKWK.
6. Evaluasi
  - a) Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengevaluasi proses, hasil, dan tantangan
  - b) Memberikan umpan balik yang konstruktif.

#### **IV. PROSES PEMBELAJARAN**

a. Perencanaan Pembelajaran

1. Dosen menyusun rencana pembelajaran yang mencakup tujuan pembelajaran, konten materi, strategi pengajaran, dan metode evaluasi.
2. Rencana pembelajaran juga mencakup penentuan proyek-proyek yang relevan dengan mata kuliah dan kompetensi yang ingin dicapai.

b. Pengenalan Materi

1. Dosen memperkenalkan konsep-konsep dasar dan konten materi kepada mahasiswa melalui kuliah, diskusi, atau sumber belajar lainnya.
2. Mahasiswa diberikan pemahaman awal tentang konsep-konsep yang akan diterapkan dalam proyek yang akan dilakukan.

c. Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek

1. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk merencanakan proyek yang relevan dengan mata kuliah, baik secara individu maupun dalam kelompok.
2. Mahasiswa melaksanakan proyek tersebut dengan melakukan penelitian, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan hasil proyek.

d. Bimbingan dan Monitoring

1. Dosen memberikan bimbingan dan supervisi kepada mahasiswa selama proses pelaksanaan proyek.
2. Dosen memonitor kemajuan mahasiswa, memberikan umpan balik, dan membantu mahasiswa dalam mengatasi kendala yang mungkin terjadi.

e. Diskusi dan Kolaborasi

1. Mahasiswa didorong untuk berdiskusi dan berkolaborasi dengan sesama mahasiswa dalam kelompok atau dalam forum kelas.
2. Diskusi dan kolaborasi ini memungkinkan pertukaran ide, pemecahan masalah bersama, dan pengembangan pemahaman yang lebih dalam tentang materi dan proyek yang dilakukan.

- f. Presentasi dan Evaluasi
  - 1. Mahasiswa diminta untuk menyajikan hasil proyek mereka dalam bentuk presentasi, laporan, atau produk yang sesuai.
  - 2. Dosen dan rekan mahasiswa memberikan umpan balik dan evaluasi terhadap hasil proyek serta kemampuan mahasiswa dalam menerapkan konsep dan keterampilan yang terkait.

## **V. KUALIFIKASI DOSEN**

- a. Dosen mata kuliah PAI berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister di bidang agama. Apabila belum tersedia dosen yang memenuhi kualifikasi akademik tersebut pada perguruan tinggi yang bersangkutan, dapat diangkat dosen dengan ketentuan:
  - 1. berstatus sebagai dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain; atau
  - 2. memiliki nomor induk khusus dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja, yang berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dosen mata kuliah Pancasila berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister pada bidang keilmuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ketahanan nasional, ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu filsafat atau ilmu hukum yang mendapat pembekalan khusus pendidikan Pancasila. Apabila belum tersedia dosen yang memenuhi kualifikasi akademik tersebut pada perguruan tinggi yang bersangkutan, dapat diangkat dosen dari bidang ilmu lain yang mendapatkan pembekalan khusus Pendidikan Pancasila.
- c. Dosen mata kuliah kewarganegaraan berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister pada bidang keilmuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ketahanan nasional, ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu filsafat dan ilmu hukum yang mendapat pembekalan khusus pendidikan kewarganegaraan. Apabila belum tersedia dosen yang memenuhi kualifikasi akademik tersebut pada perguruan tinggi yang bersangkutan, dapat diangkat dosen dari bidang ilmu lain yang mendapatkan pembekalan khusus Pendidikan Kewarganegaraan.
- d. Dosen mata kuliah bahasa Indonesia berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister pada bidang ilmu bahasa dan sastra Indonesia. Apabila belum tersedia dosen yang memenuhi kualifikasi akademik tersebut pada perguruan tinggi yang bersangkutan, dapat diangkat dosen dengan ketentuan:
  - 1. berstatus sebagai dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain; atau
  - 2. memiliki Nomor Induk Khusus dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja, yang berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **VI. PENGELOLAAN**

Penyelenggaraan mata kuliah wajib kurikulum dikelola Unit Pengelola MKWK. Tugas Unit Pengelola meliputi pengaturan perkuliahan agar berjalan lancar dan menyelenggarakan kegiatan pengembangan mata kuliah wajib kurikulum, seperti seminar, lokakarya, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan tujuan meningkatkan mutu pembelajaran dan kompetensi dosen pengajar. Bersama-sama dengan program studi, pengelola mata kuliah wajib kurikulum menetapkan capaian pembelajaran yang harus dicapai pada setiap mata kuliah wajib Kurikulum.



**VII. PENUTUP**

Pedoman ini diharapkan dapat memberikan arahan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan mata kuliah wajib pada kurikulum Universitas Wahid Hasyim.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : 21 Oktober 2023



Prof. Dr. H. Mudzakkir Ali, M.A. †  
NPPA0199.0.0003